PENERAPAN PELAYANAN FISIOTERAPI PADA PASIEN BPJS DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

TESIS



OLEH:

NAMA: EKO PURWOKO

NIM : 912 21 036

BKU : HUKUM KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023

PENERAPAN PELAYANAN FISIOTERAPI PADA PASIEN BPJS DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

OLEH:

NAMA : EKO PURWOKO

NIM : 912 21 036

BKU : HUKUM KESEHATAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023

JUDUL

: PENERAPAN PELAYANAN FISIOTERAPI PADA PASIEN BPJS DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NAMA

EKO PURWOKO

NIM

912 21 036

BIDANG KAJIAN UTAMA PROGRAM STUDI

: HUKUM KESEHATAN

: MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. H. Eril Salia, S.H., M.H.)

(Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.)

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang

(Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum)

NIDN/NBM: 02021 06701/734558

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr, H. Hambali Yusuf, SH., M.H.

Anggota

: 1. Dr. Saipuddin Zahri, SH., M.H.

2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

3. Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., MKn.

2. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Khalisah Hayatudoin, S.H., M.Hum-

NIDN/NBM: 02021 6701/734558

Tanggal Lulus Ujian: 31 Agustus 2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadilah: 11)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta Pemberi Semangat Dalam Hidupku.

Isteriku dan Anak-anakku tersayang, Adik-adikku dan Seluruh Keluarga Besar.

Sejawatku di Seluruh Indonesia dan Jambi Khususnya.

Kedua Pembimbingku, Dosen-Dosenku dan Bapak Ibu Bagian Administrasi

Prodi Magister Hukum Yang Telah Berjasa Membantuku Dalam Menyelesaikan

Pendidikan di Prodi Magister Hukum Prpgram Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang.

Almamater kebanggaanku.

Agama, Bangsa dan Negaraku.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Eko Purwoko

NIM

: 912 21 036

Program Studi : Magister Hukum

BKU

: Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.

- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secar tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

Eko Purwoko

D8AKX796024018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatu mengucapkan "Alhamdulillahi Robbil 'Alamin", Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul "Penerapan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasien BPJS Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional". Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 6. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya

Angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan

berbagi informasi.

9. Bapak Ftr. Edi Aswan, SST.FT,, SKM. selaku Ketua Ikatan Fisioterapi

Indonesia Daerah Jambi

10. Sejawat Fisioterapis Poliklinik Fisioterapi RSUD H Abdul Manap Kota

Jambi

11. Seluruh anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kota Jambi

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih

atas bantuan dan dukungannya

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang

telah membantu, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan kalian.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

PENERAPAN PELAYANAN FISIOTERAPI PADA PASIEN BPJS DI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

OLEH

EKO PURWOKO

Tesis ini membahas tentang bagaimana pelayanan fisioterapi era jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, bertujuan memberikan pemahaman program Jaminan Kesehatan Nasional kepada seluruh stakeholder terkait sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak serta merta dapat dilaksanakan dan ditegakkan sesuai bunyi rumusan pasal yang ada. Telah terjadi diskrepansi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional? dan 2) apakah hambatan dalam penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS Kesehatan di FKRTL ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yaitu dengan tidak memenuhi dan tidak mematuhi standar profesi dan standar pelayanan profesi. Sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berkaitan dengan pelanggaran standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah berupa teguran, teguran tertulis, denda administratif dan pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap. Hambatan Pertama penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di FKRTL adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 hanya mengakomodir pelayanan rehabilitasi medik di FKRTL dilakukan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR). Sehingga seluruh penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan dan sumber daya pelayanan fisioterapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Hambatan kedua penerapan pelayanan fisioterapi di FKRTL pada pasien BPJS Kesehatan adalah akses pelayanan fisioterapi secara langsung sulit dijangkau masyarakat karena adanya birokrasi administrasi BPJS Kesehatan berupa keharusan melalui Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Sp.KFR).

Kata Kunci: Penerapan, pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PHYSIOTHERAPY SERVICES TO BPJS PATIENTS IN ADVANCED REFERRAL HEALTH FACILITIES ACCORDING TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING GUIDELINES WARRANTY PROGRAM IMPLEMENTATION NATIONAL HEALTH

BY

EKO PURWOKO

This thesis discusses how physiotherapy services in the era of national health insurance are provided at advanced referral health facilities. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of the National Health Insurance Program, aims to provide an understanding of the National Health Insurance program to all relevant stakeholders so that its implementation can run well, effectively, efficiently, transparently and accountably. In practice, it turns out that it cannot be implemented and enforced according to the existing provisions of the article. There has been a discrepancy in the formation of laws and regulations, namely the discrepancy between expectations and reality. The formulation of the problems in this study are 1) how is the application of physiotherapy services to BPJS patients at advanced referral health facilities according to the Regulation of the Minister of Health Number 28 of 2014 concerning guidelines for implementing the national health insurance program? and 2) what are the obstacles in implementing physiotherapy services for BPJS patients at advanced referral health facilities according to the Minister of Health Regulation Number 28 of 2014 concerning guidelines for implementing the national health insurance program?. The research method used is empirical juridical and the data sources used consist of primary data and secondary data. Based on the results of this study, the application of physiotherapy services to BPJS Health patients at FKRTL found violations in the implementation of physiotherapy services, namely by not fulfilling and not complying with professional standards and professional service standards. Sanctions for violations of the law in the administration of health services are related to violations of professional standards and professional service standards as stipulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law No.44 of 2009 concerning Hospitals and Law no. 36 of 2014 concerning Health Workers are in the form of warnings, written warnings, administrative fines and revocation of temporary permits or revocation of permanent permits. The first obstacle to implementing physiotherapy services for BPJS patients at FKRTL is that Minister of Health Regulation Number 28 of 2014 only accommodates medical rehabilitation services at FKRTL carried out by Physic Medicine and Rehabilitation Specialists (Sp.KFR). So all service delivery, service management and physiotherapy service resources cannot be carried out properly. The second obstacle to the implementation of physiotherapy services at FKRTL for BPJS Health patients is that access to physiotherapy services directly is difficult for the community to reach because of the administrative bureaucracy of BPJS Health in the form of having to go through Physical Medicine and Medical Rehabilitation Specialists (Sp.KFR).

Keywords: Application, physiotherapy services to BPJS patients

DAFTAR ISI

		ERSETUJUANENGESAHAN	
		OTTO DAN PERSEMBAHAN	
		YATAAN BEBAS PLAGIAT	
		NTAR	
		1BAR	
BAB I			
		AN	
		Latar Belakang	
	В.	Perumusan Masalah	
	C.	Ruang Lingkup	
	D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	
	E.	Kerangka Teori dan Konseptual	
	F.	Metode Penelitian	
	G.	Sistematika Penulisan	26
BAB II			28
TINJAU	AN PU	JSTAKA	28
	A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan	28
		Pengertian Hukum Kesehatan	
		2. Asas-asas dalam Pelayanan Kesehatan	35
		3. Pengaturan Dalam Pelayanan Kesehatan	39
	B.	Tinjauan Tentang Fisioterapi	42
		1. Pengertian Pelayanan Fisioterapi	42
		2. Sejarah Fisioterapi	42
		3. Standar Pelayanan Fisioterapi	45
		4. Klasifikasi Pelayanan Fisioterapi	45
		5. Tujuan Pelayanan Fisioterapi	46

	C.	Jaminan Kesehatan Nasional	47
		1. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional	47
		2. Visi – Misi Jaminan Kesehatan Nasional	49
	D.	Tinjauan Umum Tentang BPJS Kesehatan	50
		1. Pengertian BPJS Kesehatan	50
		2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan	51
		3. Dasar Hukum BPJS Kesehatan	52
		4. Pasien BPJS Kesehatan	55
		5. Jenis Pelayanan BPJS Kesehatan	55
		6. Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan	55
		7. Manfaat BPJS Kesehatan	57
	E.	Fasilitas Kesehatan	58
		1. Pengertian Fasilitas Kesehatan	58
		2. Macam -macam Fasilitas Kesehatan	59
		3. Klasifikasi Fasilitas Kesehatan	59
		4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	60
BAB III			61
HASIL PE	NEL	ITIAN DAN PEMBAHASAN	61
	A.	Penerapan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasien BPJS Di Fasilit Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menurut Peraturan Mente Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional	eri an
	B.	Hambatan Dalam Penerapan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasi BPJS Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tenta Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.	rut ng
BAB IV			98
PENUTUP			98
	A.	Kesimpulan	98
	B.	Saran	99
DAFTAR F	PUST	TAKA	00

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Pelayanan Rawat Jalan Pasien Fisioterapi sesuai PMK I	No.65
Tahun 2015	90
Gambar 3. 2 Alur Pelayanan Rawat Jalan pasien Fisioterapi Di RSUD H	Abdul
Manap Kota Jambi	91

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial oleh pemerintah yang mana Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan atau anggota keluarganya.

Kehadiran BPJS Kesehatan di Indonesia merupakan suatu kabar gembira bagi rakyat Indonesia, karena dengan adanya BPJS Kesehatan maka rakyat akan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah. Pemerintah telah menetapkan bahwa tepat tanggal 1 Januari 2014 PT. ASKES resmi beroperasi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang disingkat dengan BPJS Kesehatan.

Untuk memperkuat pelaksanaan program BPJS maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana tentang program jaminan kesehatan nasional. Salah satunya adalah Peraturan menteri kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional memiliki beberapa hak diantaranya adalah memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang

bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Pada pasal 1 PMK nomor 28 tahun 2014 menyatakan:

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan diberlakukan BPJS Kesehatan, masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit umum pemerintah dengan kartu BPJS harus mendapat rujukan dari dokter, klinik/puskesmas, atau rumah sakit umum daerah.

Perubahan demografi pola penyakit dimana penyakit tidak menular terus meningkat khususnya pada penyakit degeneratif dan traumatik yang berdampak terhadap tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan fisioterapi.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan fisioterapi perlu di ikuti oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat untuk dapat mengatur dan mengelola pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk didalamnya pelayanan fisioterapi agar efektif dan efisien.¹

Dalam penyelenggaran pelayanan rehabilitasi pada pasien BPJS di rumah sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKTL) terdapat diskrepansi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program JKN yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan,

¹ Naskah Akademik Penataan Sistem Pelayanan Fisioterapi Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Ikatan Fisioterapi Indonesia. 2018

sehingga menyebabkan kerugian masyarakat penerima layanan dan juga ketidakpastian perlindungan hukum pada pemberi pelayanan kesehatan fisioterapi.

Dalam PMK No 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program JKN, disebutkan di atur bahwa: Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri (sebagai bagian dari jejaring FKTP untuk pelayanan rehabilitasi medik dasar) atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kemudian Pelayanan rehabilitasi medik di FKRTL dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

Menurut peraturan PMK tersebut di atas menjadikan pelayanan Rehabilitasi menjadi tidak lengkap, karena sebelumnya tim rehabilitasi medik itu terdiri dari berbagai profesi dan disiplin ilmu dengan peraturan tersebut maka pelayanan rehabilitasi hanya bisa dilakukan oleh satu profesi saja yaitu profesi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Sehingga kalau hanya dilakukan oleh oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medic, tanpa melibatkan tim yang lain akan mengurangi nilai dan kualitas pelayanan itu sendiri.

Kenyataan di lapangan pada pelayanan rehabilitasi pada pasien BPJS di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dilibatkan beberapa profesi lainnya di unit rehabilitasi medik di Rumah Sakit seperti : profesi fisioterapi, profesi terapi wicara, orthotik prostetik, okupational terapi, dan anggota tim yang lain. Tentu ini akan menyebabkan adanya penyimpangan pada pelayanan rehabilitasi pasien BPJS di FKRTL menurut PMK No 28 tahun 2014 dan akan berdampak terhadap tidak adanya perlindungan hukum kepada pemberi pelayanan rehabilitasi medik selain dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.

Kenyataan lain adanya ketidaksinkronisasi peraturan BPJS terhadap pelayanan rehabilitasi di FKRTL adalah kenyataan bahwa pelayanan oleh dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi tidak bisa diklaim BPJS tanpa mencantumkan tindakan dari profei lain seperti tindakan fisioterapi yang dilakukan oleh tenaga fisioterapi atau terapi wicara. Hal ini bisa juga dikatakan pembohongan publik terhadap pelayanan rehabilitasi.

Di sisi lain terjadi kerugian masyarakat terhadap pelayanan fisioterapi dengan adanya keharusan pasien fisioterapi konsul ke SpKFR di FKRTL sebelum mendapatkan pelayanan fisioterapi, karena secara medis pasien sudah mendapatkan pelayanan medis dari DPJP awal. Kecuali kalau memang DPJP awal menginginkan konsul ke dokter SpKFR. Akses langsung masyarakat terhambat dalam memperoleh pelayanan fisioterapi, pada saat ini keberadaan Sp.KFR saat ini sangat terbatas dan umumnya hanya ada di beberapa ibukota provinsi, sehingga ada banyak pasien yang harus ke ibukota provinsi terlebih dahulu dengan jarak dan biaya yang tidak sedikit sebelum kembali ke Rumah Sakit di daerahnya untuk mendapatkan pelayanan Fisioterapi. Di samping itu pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak efisien dan tidak efektif dimana pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Fisioterapi.

Adanya dugaan penyimpangan prosedur oleh BPJS Kesehatan terkait belum diakomodasikannya pelayanan fisioterapi oleh BPJS di Fasilitas Kesehatan Tindak Lanjut (FTKL). Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Daerah Jambi menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia bahwasannya IFI tidak pernah

diikutsertakan dalam menyusun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut menyebabkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi tidak dijadikan konsideran dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga Peraturan Menteri yang dimaksud mengatur bahwa segala tindakan dan pelayanan fisioterapi memerlukan pemeriksaan dan persetujuan dokter spesialis rehabilitasi medik.

Terhalangnya akses masyarakat dan rujukan tenaga kesehatan untuk pelayanan fisioterapi secara langsung, oleh adanya birokrasi administrasi berupa keharusan melalui Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR) berdampak terhadap masyarakat tidak bisa menjangkau dan/atau bertambahnya waktu dan biaya untuk pelayanan fisioterapi. Keberadaan Sp.KFR saat ini sangat terbatas dan umumnya hanya ada di beberapa ibukota provinsi, sehingga ada banyak pasien yang harus ke ibukota provinsi terlebih dahulu dengan jarak dan biaya yang tidak sedikit sebelum kembali ke Rumah Sakit di daerahnya untuk mendapatkan pelayanan Fisioterapi.

Kebijakan BPJS tersebut mengakibatkan Fisioterapis di Indonesia tidak dapat menjalankan standar pelayanan fisioterapi yang diwajibkan oleh undang-undang, karena fisioterapi harus menjalankan program fisioterapi hanya berdasarkan perintah dari dokter SpKFR, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Uraian tentang fakta penyelenggaraan kebijakan program BPJS kesehatan tersebut membuktikan bahwa ternyata pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasien BPJS Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional"

B. Perumusan Masalah

- Bagaimana penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
- Bagaimana hambatan dalam penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian pada tesis ini adalah Penerapan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasien BPJS di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
- b. Hambatan penerapan pelayanan fisioterapi pada pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS pada layanan fisioterapi.

b. Manfaat Praktis

- Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini kepada masyarakat.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum kesehatan dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS pada layanan fisioterapi maupun untuk bahan kajian pertimbangan bagi penyelenggaraan perumusan kebijakan yang akan datang.
- 3) Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Diharapkan dapat memberikan dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut untuk pengembangan peraturan tentang penyelenggara jaminan sosial.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.² Untuk itu perlu disusun

² Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.³ Teori adalah hasil karya cipta pikiran dan bersifat percobaan (*trial*) atau terkaan (*conjencture*).⁴ Teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.⁵ Tujuan kerangka teori adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

a. Teori Pelayanan

Secara sederhana, istilah *Service* bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada tiga kata yang dapat mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan servis. Sebagai jasa, *Service* umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik atau sektor industri, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Sebagai layanan, istilah *Service* menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok).⁶

Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁷

⁴ Sulistyowanto Irianto dan Sidharta (ed)., 2011, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.23.

³ Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm.39.

⁵ Khuzdaifah Dimyati, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.41.

⁶ Fandy Tjiptono, 2012, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*, Andi, Yogyakarta, hlm. 3.

⁷ Philip Kotler, 2002, Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 83

Kep. Menpan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah "segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan atau perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Levey dan Loomba⁸ pelayanan kesehatan adalah:

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan menurut Pohan⁹ merupakan

suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan kedalam terminologi operasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung gugat dalam melaksanakan tugas dan perannya masing- masing.

Tujuan pelayanan adalah sebagai berikut: 1) untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan, 2) untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli atau menggunakan barang/jasa yang ditawarkan, 3) untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan, 4) untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap produsen, 5) untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan.

Azwar mengungkapkan sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun dapat disebut suatu pelayanan yang baik

⁸Azrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, IDI, Jakarta, 1996

⁹ Ibid.

dan keduanya haruslah memiliki berbagai persyaratan yang terdiri atas 5 macam yaitu¹⁰:

1) Tersedia dan Berkesinambungan. Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. 2) Dapat diterima dan Wajar. Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat diterima dengan wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. 3) Mudah dicapai. Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksudkan disini terutama dari sudut lokasi, dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan sementara itu tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 4) Mudah dijangkau. Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dijangkau (affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan disini terutama dari sudut biaya, untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal dan karena itu hanya mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 5) Bermutu. Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang baik adalah yang bermutu (quality). Pengertian mutu yang dimaksudkan disini adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Mutu pelayanan kesehatan adalah menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien atau pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara

¹⁰ *Ibid*.

penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk.¹¹

b. Teori Penerapan Hukum

Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memberikan pengertian hukum sebagai berikut: Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Sastropranoto memberikan pengertian hukuman tertentu.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto (2007) mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh

¹² Andika Trisno, et.al, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

¹¹ Ibid

¹³ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/, diakses pada hari Selasa, tanggal 8-8-2023

penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Penerapan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah:

- 1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin
- 3) Sarana penggerak pembangunan

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa "penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum".¹⁴

Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

¹⁴ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini "sesuai dengan undang-undang/peraturan" merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan.

Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara.

Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuanketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁵

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum "tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan" merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. ¹⁶

Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

-

¹⁵ Marcellino Lessil, et.al, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum progresif, PT. Kompas, Jakarta, hlm. 6

Satjipto Rahardjo, menyatakan "hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan".¹⁷

Teori Peraturan Perundang-Undangan c.

Salah satu teori yang mendapatkan perhatian dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan adalah mengenai teori umum tentang piramida perundangundangan yang dikenal dengan nama Teori Stufenbau (Stufenbau des recht theorie) yang digagas oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen:

setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah (stufenbau des rechts) di puncak stufenbau terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut grundnorm atau ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke generallenorm (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (concrettenorm).¹⁸

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm).¹⁹

¹⁷ I Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm, 56

¹⁸ *Ibid.*, hlm.36

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan* (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta, hlm. 41.

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen*. Menurut Hans Nawiasky, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut :

- 1. Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm);
- 2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (staats grundgezetz);
- 3. Undang-Undang (formal) (formallegezetz);
- 4. Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*).²⁰

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²¹

Di bawah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) terdapat aturan pokok negara (*staats grundgezetz*) yang biasanya dituangkan dalam batang

.

²⁰ I Gede Pantja Astawa, *Op. Cit.*, hlm, 38

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.170.

tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dibawah *staats grundgezetz* terdapat norma yang lebih konkrit yakni *formallegezetz* (undang-undang formil), sedangkan norma yang berada di bawah *formallegezetz* adalah *verordnung* dan *autonomie satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi).²²

Akibat posisi norma hukum mempunyai struktur hierarki tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang mempunyai struktur hierarki tersebut maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada diatasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus. Atau dengan kata lain norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.²³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menurut Sugiyono adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara berbagai variable penelitian. Hubungan variable-variabel tersebut akan diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan.

²² I Gde Pantja Astawa, *Op. Cit.* 37.

²³ Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.41.

Penerapan a.

Menurut Wahab "penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan melaksanakan sesuatu yang dipraktekkan ke dalam lingkungan sekitar". 24

b. Pelayanan Fisioterapi

Menurut PMK Nomor 65 Tahun 2015 Pelayanan fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan terhadap pasien/klien sebagai individu maupun kelompok, dalam memaksimalkan potensi gerak dan meminimalkan kesenjangan antara gerak aktual dan gerak fungsional, pada dimensi pelayanan mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan. Pelayanan fisioterapi professional memiliki otonomi, bertanggung jawab dan bertanggung gugat dalam lingkup asuhan fisioterapi. Pelayanan fisioterapi dilakukan secara mandiri dan atau tim, dalam melakukan proses fisioterapi pada pasien/klien.

Pasien BPJS c.

Menurut PMK No.4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.²⁵

Menurut UU No.24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk

 $^{^{24}}$ Wahab, 2008, *Tujuan penerpaan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 63 25 Ibid

menyelenggarakan program jaminan sosial. Jadi Pasien BPJS adalah pasien yang telah memperoleh pelayanan kesehatan yang cara pembayarannya menggunakan program jaminan sosial.

d. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau dengan kata lain Rumah Sakit. Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

e. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman Pelaksanaan adalah penjabaran yang lebih rinci dari aspek pokok pengelolaan maupun pokok-pokok pelaksanaan sub sistem, yang meliputi mekanisme maupun prosedur pelaksanaannya sehingga dapat secara langsung diterapkan di lapangan.²⁶

f. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

_

²⁶ Glosarium.org, "Pedoman Pelaksanaan" dalam https://glosarium.org/arti-pedoman-pelaksanaan/, diakses pada 4 Januari 2023.

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan didukung data empiris. Penelitian ini menggunakan data primer peraturan perundangundangan ditambah dengan data yang berasal dari lapangan sehingga akan terlihat hasilnya ketika divalidasi antara bahan hukum primer / sekunder (Das Sollen) dengan bahan dikumpulkan dari lapangan (Das Sein). Penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk mengkaji implementasi sistemsistem peraturan hukum positif yang berbasis ilmu hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

_

 $^{^{27}}$ Suteki Dan Galang Taufani, 2018, Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 175

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁹

Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti bukan hanya berkisar pada berbagai instrument hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan melihat juga hasil penelitian dan faktanya terjadi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁰ Data ini diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 156

_

²⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.

Menurut Soerjono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.

- a. Bahan Hukum Primer
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang
 Jaminan Kesehatan Nasional
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
 - Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi
 Rumah Sakit.
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di. Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan
 Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang.
 Penyelenggaraan. Pekerjaan dan. Praktik Fisioterapi
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang. Standar Pelayanan Fisioterapi
- 15) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit.
- 16) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778 Tahun 2008 TentangPedoman Pelayanan Fisioterapi Di Sarana Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah pada sarjana dan hasil-hasil penelitian. Bahan Hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

- Ucu Suherman, SST.FT., S.Pd., F.Tr., MKM. Fisioterapis Senior & Penasehat IFI Daerah Jambi.
- Edy Aswan, SST.FT., SKM., F.Tr. Fisioterapis Senior RSUD Raden Mattaher Jambi
- Desi Ariani, SST.FT., F.Tr Ka.Staff Fungsional Poliklinik Fisioterapi
 RSUD H Abdul Manap Kota Jambi
- 4) Pasien yang berkunjung ke Poli Fisioterapi di salah satu RSUD di Kota Jambi.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. ³¹ Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitiannya, melainkan melalui sumber lain. Data sekunder yang ditelusuri, diperiksa dan dikaji dalam metode penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data pustaka yang diteliti didapatkan dari berbagai macam sumber, tidak hanya data resmi yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintahan, melainkan juga data yang terdapat pada buku, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan hasil-hasil penelitian.

5. **Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.³²

Serta menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam menganalisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif, data-data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal atau deskritif analitis hasil dari penelitian di lapangan.

³¹ Suteki Dan Galang Taufani, Op. Cit, hlm. 217

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini merupakan suatu rangkaian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis.

Tesis ini terbagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian utama dari tesis ini terbagi menjadi empat bab dimana masingmasing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Gambaran jelas mengenai tesis ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang hukum kesehatan, tinjauan tentang fisioterapi, jaminan kesehatan nasional, tinjauan umum tentang BPJS kesehatan, fasilitas kesehatan.

3. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari Penerapan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasien BPJS Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dan Hambatan Pelayanan Fisioterapi Pada Pasien BPJS Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

4. Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran

5. Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono., Purbacaraka, Purnadi. 1993. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandun.
- Lubis, Solly. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Mandar Maju, Bandung.
- Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. IDI, Jakarta.
- Chandrawila, Wila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju, Bandung.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat. Jakarta.
- Komalawati, Veronica. 2002. *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*. Pustaka Sinar Harapan, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Natabaya, H.A.S. 2006. Sistem Peraturan perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum progresif. PT. Kompas. Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soewono, Hendrojono. 2007. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik. Srikandi, Surabaya.
- A. Ridwan Halim. 2007. Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia. Angky Pelita Studyways. Jakarta.
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- Wahab. 2008. Tujuan penerpaan Program. Bulan Bintang. Jakarta.

- Adisasmito, Wiku. 2008. Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia. UI, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2010, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta.
- Fajar, Mukti., Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dimyati, Khuzdaifah. 2010. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sampurno, Budi. 2011. Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum Dan HAM. Jakarta.
- Irianto, Sulistyowanto., Sidharta ed. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2012. Service Management: Mewujudkan Layanan Prima. Andi. Yogyakarta
- Ta'adi. 2013. *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Siswati, Sri. 2013. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Direktorat Penyusunan APBN. Direktorat Jenderal Anggaran. 2013. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik.
- Triwibowo, Cecep. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika, Yogyakarta.
- Ikatan Fisioterapi Indonesia. 2014. Standar Operasional Prosedur Fisioterapi
- Ikatan Fisioterapi Indonesia. 2016. Kode Etik Pelayanan Fisioterapi
- Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki., Taufani, Galang. 2018. *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik.* PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Naskah Akademik Penataan Sistem Pelayanan Fisioterapi Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 2018. Ikatan Fisioterapi Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di. Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang. Penyelenggaraan. Pekerjaan dan. Praktik Fisioterapi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang. Standar Pelayanan Fisioterapi
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi Di Sarana Kesehatan

Jurnal

- Stevenson, K., & Hay, E. 2004. An integrated care pathway for the management of low back pain, *Physiotherapy* Vol. 90 No. 2.
- Phillips, A., Stiller, K., & Williams, M. 2006. Medical Record Documentation: The Quality of Physiotherapy Entries. *International Journal of Allied Health Sciences and Practice* Vol. 4 No. 3.
- Steihaug, A. M., Iversen, S., Raheim, M. 2011. Communication as negotiation processes in long-term physiotherapy: A qualitative study. Scandinavian. *Journal of Caring Sciences*, Vol. 25 No. 1.
- Shíhab, Ahmad Nízar. 2012. Hadírnya Negara Dí Tengah Rakyatnya Pasca Lahírnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jamínan Sosíal. *Jurnal Legislasí Índonesia*.
- Nyoman Gede Remaja. 2014. Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1.
- Widyatmoko, Andy. 2015. Analísís Kualítas Pelayanan Program Jamínan Kesehatan Nasíonal BPJS Kesehatan pada Rumah Sakít Umum Daerah Kota Madíun. Semarang. *Jurnal administrasí Publík*. Vol. 1 No. 1.
- Trisno, Andika, Lapian, Marlien., Sofia Pengemanan. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1.
- Marhenta, Yogi Bhakti., Satibi, Chairun Wiedyaningsih. 2018. Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan BPJS dan Karakteristik Pasien Terhadap Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. *JMPF* Vol. 8 No. 1.
- Sulaiman., Anggriani. 2019. Pengaruh Penggunaan Infra Red di Posyandu Lansia Desa Lama. *Pelita Masyarakat*. Vol. 1 No. 1 September.
- Salahudin Tunjung Seta, 2020, Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2.
- Munawarah, S. 2021. Analisis Penerapan Asuhan Fisioterapi Terhadap Kualitas Pelayanan Fisioterapi. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 8 No. 1.
- Lessil, Marcellino., Elsa Rina Maya Toule,. Denny Latumaerissa. 2022. Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11.

Internet

- Glosarium.org, "Pedoman Pelaksanaan" https://glosarium.org/arti-pedoman-pelaksanaan/ diakses pada 4 Januari 2023
- Jamsosindonesia.com. "Tugas, Fungsí dan wewenang BPJS". http://www.jamsosíndonesía.com. Díakses Pada 20 Februari 2023.
- Pelayanan Kesehatan, http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan- 1.html? diunduh, diakses pada tanggal 22 Mei 2023.
- Forum Fisioterapi, "Benarkah Fisioterapi Adalah Bagian dari Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi?", (http://forumfisio.blogspot.com/2016/04/benarkah-fisioterapi-adalah-bagian-dari.html. Diakses Pada 11 Juni 2023.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/, diakses pada hari Selasa, tanggal 08-08-2023